

ABSTRAK

Pasar modal merupakan suatu bagian daripada pasar uang, didalam kegiatan pasar modal 1 detik pun sangat berharga bagi para pelakunya, karena harga barang yang diperjualbelikan dalam kegiatan tersebut yang berupa surat berharga dan kondisi pasarnya dapat berubah sewaktu-waktu. Banyak pelaku usaha yang mengambil jalan ini dengan tujuan agar mendapatkan dana segar tambahan untuk ekspansi kegiatan usaha selain melakukan pinjaman ke bank. Akan tetapi tidak semua para pelaku usaha dapat dengan mudah masuk kedalam pasar modal dan mencatatkan saham milik perusahaannya di bursa. Setiap perusahaan harus menjadi emiten terlebih dahulu agar dapat melakukan kegiatan tersebut yaitu dengan melakukan *Initial Public Offering* atau penawaran umum perdana. Namun banyak para pelaku usaha yang beranggapan dengan melakukan cara tersebut akan memakan banyak biaya dan butuh waktu yang banyak maka dari banyak yang mencari alternative lain untuk dapat masuk ke bursa, salah satu caranya yaitu mengakuisisi ataupun melakukan penggabungan usaha dengan perusahaan yang terlebih dahulu sudah *listing* di bursa, kegiatan inilah yang pada akhirnya disebut dengan istilah *Backdoor Listing*. Kegiatan ini di Indonesia belum memiliki regulasi peraturan perundang-undangan yang jelas yang mengatur *backdoor listing* pengaturannya masih menggunakan peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang pengambilalihan/penggabungan perusahaan terbuka. Sehingga menimbulkan permasalahan baik pengertian atau maksud dari *backdoor listing* berdasarkan ketentuan Indonesia dan akibat hukum yang timbul dari kegiatan tersebut. Dalam penelulisan ini digunakan metode penelitian kepustakaan yaitu cara pengumpulan data yang sumber utamanya berupa peraturan perundang-undangan, kasus hukum, dan buku-buku bacaan. Metode Penelitian ini bersifat *Statute Approach* (Normatif) yaitu dalam penelitian hukum ini karakter utama penelitian berpijak pada peraturan perundang-undangan sebagai pisau analisis utama dalam mengkaji dan membahas masalah hukum baik terhadap asas-asas hukum dan terhadap sistematika hukum. Dalam pendekatan ini peneliti dapat melihat adanya kekosongan hukum dalam sebuah peristiwa hukum.

Kata kunci : Pasar Modal, *Backdoor Listing*, *Initial Public Offering*, OJK